



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit No. 62 Telp. (0370) 633007 Fax. (0370) 636041 Mataram - NTB

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 3772/UN18/HK.00.01/2017

TENTANG

BESARAN UANG TRANSPORT BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang :
- bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan penyusunan Peta Proses Bisnis Universitas Mataram tahun 2017, maka perlu dilakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud;
 - bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mataram tanggal 5 Mei 2017, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan tentang Besaran Uang Transport Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis Universitas Mataram tahun 2017;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Keputusan Presiden Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 088/O/2003 tentang Statuta Universitas Mataram;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2013-2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG BESARAN UANG TRANSPORT BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2017
- KESATU : Besaran Uang Transport dan Nama Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis Universitas Mataram tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 3 Mei sampai dengan 5 Mei 2017, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Mei 2017


REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

PROF. IR. SUNARPI, Ph.D.
NIP. 196208041986091001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 3772/UN18/HK.00.01/2017
TENTANG BESARAN UANG TRANSPORT BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS UNIVERSITAS
MATARAM TAHUN 2017

No.	N a m a	Jabatan	Jumlah Hari	Besaran Uang Saku Per Hari
1.	Drs. H. Swastahadi	Kepala BUK	3	Rp. 125.000
2.	H. Maskur, S.Pd.	Kabag UHTLHM	3	Rp. 125.000
3.	Ikhwan S.Sos., MM	Fungsional Pustakawan	3	Rp. 125.000
4.	M. Ramdhan Hadi Wiryo, S.Kom.	Kasubbag Akademik Fak. Hukum	3	Rp. 125.000
5.	Imam Wahyudi, SE	Staf Evaluasi dan Monitoring	2	Rp. 125.000
6.	Selamet Rahadian Cahyadi S.Kom	Staf SPP/DPP	1	Rp. 125.000
7.	Khairul Umam, SH	Staf HTLHM	3	Rp. 125.000
8.	Edy Zulpan, A.Md.	Staf Perpustakaan	3	Rp. 125.000
9.	M. Al-Fariz, S.Si.	Staf Fakultas Mipa	3	Rp. 125.000
12.	Fitria Listiani, SE	Staf Perencanaan	3	Rp. 125.000
13.	Amanto Ari Wibowo, SH	Staf Pascasarjana	3	Rp. 125.000
14.	Masri Rakasiwi	Staf Pelkesma	3	Rp. 125.000

✓ Ditetapkan di Mataram
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, ✓


PROF. IR. SUNARPI, Ph.D. ✓
NIP. 196208041986091001